
Kebijakan Fiskal dan ekonomi pada masa kerasulan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam

Muhammad Rizky Prasetyo, Selamat Syahputra, Bagas Permana³
AHMAD WAHYUDI ZEIN, M.E.I.₄

^(1,2)Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: selamatsyahputra2@gmail.com, bpermana577@gmail.com,
prasetyomuhammadrizky3@gmail.com ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Abstract: The Prophet Muhammad established the Islamic economic system as a model for Muslims, and this system has been in existence ever since. Among the various reasons that shaped the birth of fiscal policy in the Islamic world is the fact that one of the components of the public economic tool is fiscal. This is why fiscal includes elements such as social, cultural, and political aspects. The Prophet faced a life of uncertainty from both internal and external parties, which was an enormous hardship from both external and internal groups. After assuming office as head of state of Medina, Prophet Muhammad modified the financial and economic structure of the state to conform to the teachings of the Qur'an.

Fiscal policy It is evident that in the early days of Islam, zakat was crucial to achieving the objectives of fiscal policy, which included financing government expenditure and serving as a regulatory mechanism. financing government expenditure and carrying out regulatory tasks to achieve certain economic objectives, such as economic expansion. financing government expenditure and carrying out regulatory tasks to achieve certain economic objectives, such as economic expansion and the development of investment and employment. and the development of employment and investment.

Keyword.: Fiscal policy, History, Islamic thought

Abstrak: Nabi Muhammad SAW menetapkan sistem ekonomi Islam sebagai model bagi umat Islam, dan sistem ini telah ada sejak saat itu. Di antara berbagai alasan yang membentuk lahirnya kebijakan fiskal di dunia Islam adalah fakta bahwa Salah satu komponen alat ekonomi publik adalah fiskal. Inilah sebabnya mengapa fiskal mencakup elemen-elemen seperti aspek sosial, budaya, dan politik. Nabi menghadapi kehidupan yang tidak menentu baik dari pihak internal maupun eksternal, yang merupakan kesulitan yang sangat besar. baik dari kelompok eksternal maupun internal. Setelah menjabat sebagai kepala negara Madinah, Nabi Muhammad SAW memodifikasi struktur keuangan dan ekonomi negara agar sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

Kebijakan fiskal Jelaslah bahwa pada masa-masa awal Islam, zakat sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan fiskal, yang mencakup pendanaan pengeluaran pemerintah dan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan. membiayai pengeluaran pemerintah dan melaksanakan tugas-tugas pengaturan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti ekspansi ekonomi. membiayai

pengeluaran pemerintah dan melaksanakan tugas-tugas pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu, seperti ekspansi ekonomi dan pengembangan investasi dan lapangan kerja. dan pengembangan lapangan kerja dan investasi

Kata Kunci : Kebijakan fiskal, Sejarah, pemikiran islam

Pendahuluan

Secara umum, ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses dan cara memperoleh dan mendayagunakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar acuan. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru yang muncul pada tahun 1970-an, akan tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Rujukan atau landasan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al Qur'an dan hadits.

Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al Qur'an dan masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad 6 M hingga awal abad 7 M.1 Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah Saw. Setelah masa itu banyak sarjana Muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot yang memiliki argumentasi religius dan intelektual yang kuat pula serta didukung oleh fakta-fakta empiris. Istilah ekonomi syariah dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer kerap diidentifikasi dengan sebagai sebutan yang berbeda.

Ada yang menyebutnya dengan istilah "ekonomi Islam", "ekonomi ilahiyah", atau "ekonomi qur'ani". Bahkan ada pula yang menyebutnya "ekonomi rahmatan lil 'alamin". Perbedaan istilah ini sekaligus menunjukkan bahwa istilah "ekonomi Islam" bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.² Termasuk kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan Fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan government expenditure). Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah tercapainya kesejahteraan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan, terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu faktor-faktor seperti sosial, budaya dan politik inklud di dalamnya. Tantangan Rasulullah sangat besar dimana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu baik dari kelompok internal maupun kelompok eksternal. Kelompok internal yang harus diselesaikan oleh Rasulullah yaitu bagaimana menyatukan antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin pasca hijrah dari mekah ke Madinaha (Yastrib). Sementara tantangan dari kelompok eksternal yaitu bagaimana Rasul mampu mengimbangi rongrongan dan serbuan dari kaum kafir Quraisy. Hal ini yang mendasari penulis

untuk mengkaji kebijakan ekonomi serta kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW, dimana kebijakan ini dalam sejarah merupakan pondasi serta langkah awal dalam peradaban Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari metode penelitian, karena keharusan metode penelitian berfungsi untuk membimbing dan menganalisis objek yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perpustakaan. Metode ini menggunakan literatur seperti jurnal, artikel, buku, esai, dan internet yang membahas gagasan Al-Syatibi tentang ekonomi Islam

Pembahasan

1. Sistem Ekonomi Masa Rasulullah

Ilustrasi terbaik tentang bagaimana Islam diterapkan, terutama di bidang ekonomi, dapat dilihat dalam kehidupan Nabi Muhammad dan komunitas Muslim selama masa hidupnya. di bidang ekonomi. Pada masa Makkah, komunitas Muslim belum sempat membangun ekonomi karena terlalu sibuk berperang untuk melindungi diri dari ancaman kaum kafir Quraisy. Baru pada periode Madinah, Nabi memandu dirinya sendiri dalam membangun komunitas Madinah dan mengubahnya menjadi peradaban yang berkembang dan beradab. Beliau mendemonstrasikan dasar-dasar administrasi ekonomi meskipun ekonomi pada masanya belum begitu maju. Secara umum, mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup adalah misi kekhalifahan manusia.

Panutan kita, Muhammad Rasulullah SAW, adalah contoh yang jelas tentang bagaimana Islam memandang kekayaan dan aktivitas ekonomi. Beberapa teori ekonomi Islam yang diadopsi oleh para ilmuwan Barat antara lain, gagasan tangan tak terlihat (*invisible hand*) Rasulullah yang sangat disukai oleh para akademisi. sangat disukai di kalangan akademisi. Hipotesis ini didasarkan pada hadis Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas RA, dan terkait dengan kenaikan harga-harga produk Madinah. Berikut ini adalah narasi yang terdapat dalam hadis tersebut:

“Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “Ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta

Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa Islam mengajarkan ide *invisible hand* lebih dari 1160 tahun lebih awal dari agama-agama lain.

(lebih dari 1160 tahun yang lalu) mengajarkan Adam Smith tentang tangan tak terlihat atau mekanisme pasar.

Metode pasar yang bertentangan dengan Adam Smith. Ini adalah dasar dari

teori penetapan harga dalam ekonomi Islam. Dalam hadis, Nabi Muhammad tidak menetapkan harga. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar yang alamiah-mekanisme pasar yang impersonal-diperbolehkan untuk menentukan harga. Menolak tawaran tersebut, Nabi Muhammad menegaskan bahwa hanya Allah yang menentukan harga pasar dan tidak boleh ditentukan oleh manusia. Allah-lah yang menentukannya. Filosofi pasar dan penetapan harga Nabi sungguh mencengangkan. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand. Maka sekali lagi ditegaskan kembali bahwa teori inilah yang diadopsi oleh bapak ekonomi barat, Adam Smith dengan nama teori invisible hands. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (invisible hands). Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan God Hands (tangan-tangan Allah).

Karakter umum pada perekonomian pada masa ini adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai syariah Islam, sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang melainkan harus beredar bagi kesejahteraan pada seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan.⁷ Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, beternak, dan berkebun. Berbeda dengan Makkah yang gersang, sebagian tanah di Madinah relatif subur sehingga pertanian, peternakan dan perkebunan dapat dilakukan di kota ini. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam Rasulullah pengawas pasar (market controller). Rasulullah SAW membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat Muslim. Kondisi negara baru yang dibentuk ini, tidak diwarisi sumber keuangan sedikitpun sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karenanya. Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu:

- a. Membangun masjid sebagai Islamic Centre.
- b. Menjalin ukhuwwah islamiyyah antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.
- c. Menjalin kedamaian dalam negara.
- d. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
- e. Membuat konstitusi negara.
- f. Meletakkan dasar-dasar keuangan negara

2. Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan Fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan government expenditure). Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah tercapainya kesejahteraan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan, terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi

ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan. Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang di jelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.

Di awal masa pemerintahan Rasulullah, negara tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Dengan adanya perang Badar pada abad ke-2 H, negara mulai mempunyai pendapatan dari seperlima rampasan perang (ghanimah) yang disebut dengan khums, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal (8) ayat 41, Artinya : Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan.

Upaya Rasulullah s.a.w dalam mencegah terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin maka beliau mempersatukan kaum Anshor (sebagai tuan rumah) dengan kaum Muhajirin (sebagai kelompok pendatang). Rasulullah menganjurkan agar kaum Anshor yang notabene memiliki kekayaan dapat membantu saudara-saudaranya dari kaum Muhajirin. Maka hasil dari upaya tersebut terjadilah akulturasi budaya antara kaum Anshor dengan kaum Muhajirin sehingga kekuatan kaum Muslim bertambah. Untuk mengantisipasi kondisi keamanan yang selalu mengancam maka Rasulullah saw. mengeluarkan kebijakan bahwa daerah Madinah dipimpin oleh beliau sendiri dengan sebuah sistem pemerintahan ala-Rasul. Dari kepemimpinan beliau maka lahir berbagai macam kreativitas kebijakan yang dapat menguntungkan bagi kaum muslim. Kebijakan utama beliau adalah membangun masjid sebagai pusat aktivitas kaum muslimin. Istilah yang populernya penulis sebut dengan istilah Madinah Muslims Center (MMC). Menurut Sabzwari, terdapat tujuh kebijakan yang dihasilkan oleh Rasulullah sebagai kepala negara, diantaranya ialah :

- a. Membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya.
- b. Merehabilitasi Muhajirin Makkah di Madinah.
- c. Menciptakan kedamaian dalam negara.
- d. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
- e. Membuat konstitusi negara.
- f. Menyusun sistem pertahanan Madinah.
- g. Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara.

Adapun Kebijakan-Kebijakan Fiskal Rasulullah s.a.w, Diantaranya:

a. Memfungsikan Baitul Maal

Baitul maal sengaja dibentuk oleh Rasulullah s.a.w sebagai tempat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran tertentu. Karena pada awal pemerintahan Islam sumber utama pendapatannya adalah Khums, zakat, kharaj, dan jizya (bagian ini akan dijelaskan

secara mendetail pada bagian komponen-komponen penerimaan negara Islam).

b. Pendapatan Nasional dan Partisipasi Kerja

Salah satu kebijakan Rasulullah s.a.w dalam pengaturan perekonomian yaitu peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja dengan mempekerjakan kaum Muhajirin dan Anshor. Upaya tersebut tentu saja menimbulkan mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan sehingga meningkatkan permintaan agregat terhadap output yang akan diproduksi. Di sisi lain Rasulullah membagikan tanah sebagai modal kerja. Kebijakan ini dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.

c. Kebijakan Pajak.

Kebijakan pajak ini adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah muslim berdasarkan atas jenis dan jumlahnya (pajak proposional). Misalnya jika terkait dengan pajak tanah, maka tergantung dari produktivitas dari tanah tersebut atau juga bisa didasarkan atas zonanya.

d. Kebijakan Fiskal Berimbang

Untuk kasus ini pada masa pemerintahan Rasulullah s.a.w dengan metode hanya mengalami sekali defisit neraca Anggaran Belanja yaitu setelah terjadinya "Fathul Makkah", namun kemudian kembali membaik (surplus) setelah perang Hunain.

e. Kebijakan Fiskal Khusus

Kebijakan ini dikenakan dari sektor vountair (sukarela) dengan cara meminta bantuan Muslim kaya. Jalan yang ditempuh yaitu dengan memberikan pinjaman kepada orang-orang tertentu yang baru masuk Islam serta menerapkan kebijakan insentif.

f. Kebijakan Pemasukan dari Muslim

1) Zakat

Zakat adalah salah satu dari dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Islam pada periode klasik. Sebelum diwajibkan zakat bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum.

2) Ushr

Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dimana pembayarannya hanya sekali dalam satu tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Hal ini juga terjadi di Arab sebelum masa Islam, terutama di Makkah, pusat perdagangan terbesar.

3) Wakaf

Wakaf adalah harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah SWT dan pendapatannya akan didepositokan di baitul maal.

4) **Amwal Fadhla** Amwal Fadhla berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya.

5) Nawaib

Nawaib yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang tabuk.

6) Zakat Fitrah

Zakat fitrah ini diwajibkan bagi kaum muslimin dalam satu tahun sekali sebagai pembersih harta yang mereka miliki. Tepatnya pada bulan ramadhan dan zakat

fitrah ini hingga sekarang semakin menunjukkan perkembangannya karena bersifat wajib.

7) **Khums**

Khumus adalah karun/temuan. Khumus sudah berlaku pada periode sebelum Islam.

8) **Kafarat**

Kafarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji.

g. Kebijakan Pemasukan dari nonmuslim

1) **Jizyah**

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer.

2) **Kharaj**

Kharaj adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum nonmuslim ketika Khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara.

3) **Ushr**

Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.

h. Kebijakan Pengeluaran Pemerintahan Islam

Pada zaman Rasulullah SAW, pengeluaran negara antara lain diarahkan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan penjaga keamanan, serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Diantaranya:

1. Penyebaran islam
2. Pendidikan dan kebudayaan
3. Pengembangan ilmu pengetahuan
4. Pembangunan infrastruktur
5. Penyediaan layanan kesejahteraan social.

Kesimpulan

Nabi Muhammad SAW. Menjabat sebagai kepala negara Madinah kemudian merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Rasulullah SAW membentuk Lembaga Baitul al- Mal, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Pemasukan negara berasal dari kharaz, zakat, khusz, Jizyah, dan penerimaan lainnya seperti Kaffarah dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris.

Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki. Dalam kebijakan fiskal modern, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama, karena pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya

kedalam kas negara dan mengatur penyelenggaraan politiknya disegala bidang. Pemerintah lewat kebijakan fiskal, yaitu manipulasi pajak dan pengeluaran pemerintah bisa merupakan upaya untuk mencapai tingkat pendapatan atau kesempatan kerja penuh, serta stabilisasi tingkat harga (inflasi).

Sedangkan terhadap kebijakan fiskal pada masa awal Islam, terlihat bahwa zakat memainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal, yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk melakukan fungsi pengaturan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi dan penciptaan investasi dan lapangan kerja.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan fungsi pajak dalam kebijakan fiskal modern. Oleh karena itu, zakat dan pajak mempunyai persamaan dalam kedudukannya dalam kebijakan fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami Edisi Kelima*. Jakarta, Raja Grapindo Persada, 2015
- *Ekonomi Makro Islam Edisi Ketiga*, Jakarta, Raja Grapindo Persada, 2017
- Amalia Euis, 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Gramata Publishing:Depok
- Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Ekonista, 2002,
- Nuruddin, Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2006
- Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung : Pustaka Setia, 2015
- Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016